



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 7. Para Gubernur; dan
 8. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia terkait kewajiban penggunaan belanja barang/jasa pada Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 1 Januari 2025, maka perlu segera mengimplementasikan Katalog Elektronik Versi 6 serta melakukan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5. Untuk itu perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan penjelasan kepada Pengguna Katalog Elektronik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode *E-purchasing* pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

maupun Non Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2025.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penjelasan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 1 Januari 2025 dan implementasi penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

5. Ketentuan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 sebagai berikut:
- a. Platform Katalog Elektronik Versi 6 telah dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2025.
 - b. Metode pemilihan *E-purchasing* wajib dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Versi 6 untuk seluruh produk yang telah tersedia di Katalog Elektronik Versi 6, termasuk ketersediaan mekanisme pembayarannya.
 - c. Barang/jasa pada Katalog Elektronik Versi 5 dinonaktifkan pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali barang/jasa dengan kondisi/kriteria tertentu, sebagai berikut:
 1. Barang/jasa yang dibutuhkan segera di awal tahun (seperti: Jasa Layanan Internet, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Layanan *Call Center*, Sewa dan lain-lain) atau yang menyangkut pelayanan publik yang tidak dapat terhenti;
 2. Barang/jasa yang memerlukan lebih dari 1 kali pengiriman (*multi shipment*);
 3. Barang/jasa yang sudah dikonsolidasikan di Katalog Elektronik Versi 5;
 4. Barang/jasa yang memerlukan pembayaran bertahap secara termin (*multi payment*) dan/atau Uang Muka;
 5. Etalase Konstruksi;
 6. Etalase Obat dan Alat Kesehatan;
 7. Barang/jasa di Katalog Elektronik Lokal Versi 5 pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih membutuhkan penyesuaian ekosistem pembayaran; dan
 8. Barang/jasa yang dibelanjakan oleh Non Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - d. Barang/jasa sebagaimana diatur pada angka 5.c.1, 5.c.2, dan 5.c.3 akan dinonaktifkan pada tanggal 31 Januari 2025.
 - e. Barang/jasa sebagaimana diatur pada angka 5.c.4 dan 5.c.5 akan dinonaktifkan pada tanggal 28 Februari 2025.
 - f. Barang/jasa sebagaimana diatur pada angka 5.c.6, 5.c.7 dan 5.c.8 akan dinonaktifkan pada tanggal 20 Maret 2025.
 - g. Barang/jasa pada angka 5.c akan dinonaktifkan, berdasarkan data riwayat transaksi pada Katalog Elektronik Versi 5 dan laporan hasil implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

- h. *E-purchasing* pada Katalog Elektronik Versi 5 dapat digunakan secara terbatas pada barang/jasa yang belum dinonaktifkan sebagaimana angka 5.c, sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, sepanjang tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam Katalog Elektronik versi 6.
- i. Barang/jasa sebagaimana pada angka 5.c dapat dinonaktifkan lebih awal apabila dukungan aplikasi, operasional dan regulasi telah tersedia.
- j. Barang/jasa yang dikonsolidasikan sebagaimana diatur angka 5.c.3, akan disediakan kolom Koleksi di Katalog Elektronik Versi 6.
- k. Metode pemilihan *E-purchasing* melalui Toko Daring tetap dapat dilaksanakan sampai dengan penyesuaian ketentuan dan penyesuaian aplikasi Katalog Elektronik Versi 6.
- l. Harga satuan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik Versi 5 dan Katalog Elektronik Versi 6 bukan merupakan harga final. Oleh karena itu PPK/PP harus mengoptimalkan proses negosiasi dan/atau mini-kompetisi dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

HENDRAR PRIHADI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Uxmqt1

Nomor Tiket : OA202412270002